

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- ABSTRAK:
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut: Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat; Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Susunan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2022
 - Lampiran 3 halaman